



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 19

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu merubah Lambang

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor B.IX-4 / 5 / 1970 ;

- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG LAMBANG
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II KETENTUAN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai persegi lima menggambarkan pelindung bagi masyarakat dan Kabupaten yang berdasarkan pada falsafah Pancasila sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini .
- (2) Dalam perisai terdapat lukisan yang menggambarkan unsur-unsur lambang sebagai berikut :

a. Tepak Sirih

1. Tepak sirih melambangkan kehormatan adat daerah sejak zaman dahulu yang merupakan akar budaya yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat pada setiap acara adat ;
2. Ukiran berwarna emas seperti akar di bawah tepak sirih yang sering dipakai pada pelaminan pengantin dalam Kabupaten melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten masih menjunjung kebudayaan dari zaman dahulu.

b. Jembatan Ogan

Jembatan Ogan merupakan jembatan yang bersejarah bagi masyarakat Kabupaten sebagai jembatan pertama di Baturaja.

c. Dua gelombang

Dua gelombang melambangkan aliran Sungai Ogan di Baturaja yang berasal dari 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ogan dan Sungai Lengkayap.

d. Rantai Emas Berjumlah 11 (sebelas)

Melambangkan persatuan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu walaupun berbeda suku dan agama tetap terjalin persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Pohon Karet

Karet merupakan potensi unggulan dalam Kabupaten disamping kelapa sawit.

f. Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

g. Pabrik

Pabrik melambangkan kemajuan industri dalam Kabupaten.

h. Keris Berwarna Emas Mata ke Atas

Keris berwarna emas melambangkan semangat hidup dan kepahlawanan masyarakat Kabupaten.

i. Tulisan “OGAN KOMERING ULU” dan Motto “Sebimbing Sekundang”

Mengandung arti kesatuan yang erat, sehaluan dan setujuan seluruh masyarakat dalam Kabupaten.

j. Warna

1. putih berarti suci / toleransi.
2. hitam berarti keadilan.
3. kuning berarti kebesaran dan keluhuran.
4. merah berarti keperwiraan / keberanian.
5. hijau tua / muda berarti kesuburan / kemakmuran.
6. biru tua / muda berarti kesetiaan.
7. oranye berarti kemasyarakatan.
8. kuning emas berarti Kabupaten Ogan Komering Ulu kaya akan Sumber Daya Alam.

BAB III
KETENTUAN WARNA LAMBANG
Pasal 3

Ketentuan warna lambang sebagai berikut :

1. Dasar lambang berwarna biru tua
2. Tepak berwarna merah.
3. Ukiran seperti akar berwarna kuning emas
4. Jembatan ogan berwarna oranye
5. Dua gelombang berwarna biru muda
6. Rantai bewarna kuning emas
7. Pohon karet berwarna putih
8. Daun karet berwarna hijau tua
9. Buah padi berwarna kuning
10. Kapas berwarna putih
11. Buah kelapa sawit berwarna coklat
12. Pabrik berwarna hitam
13. Keris berwarna merah dengan gagang berwarna kuning
14. Tulisan Ogan Komering Ulu dan Motto sebimbing Sekundang berwarna hitam di atas dasar berwarna kuning

Pasal 4

Ukuran Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. tinggi berbanding lebar adalah 14 : 11
- b. lengkung bagian perisai adalah :
 - b.1. lengkung bagian atas kiri dan kanan adalah $\frac{2}{14}$ dari tinggi dan $\frac{1}{11}$ dari lebar.
 - b.2. lengkung bagian bawah kiri dan kanan adalah $\frac{5}{14}$ dari tinggi dan $\frac{1}{2}$ dari lebar.

BAB IV PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah dipasang pada :
 - a. Kantor, rumah dinas, gedung dan fasilitas lainnya yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Dalam ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan besar kecilnya gedung atau ruangan dengan memperhatikan perimbangan ukuran- ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 4.

- (3) Apabila pada tempat-tempat atau benda-benda sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara maka besarnya Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara.

Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 4 Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan pada :
- a. Naskah Dinas, Ijazah, tanda jasa / penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
 - b. Buku-buku, majalah-majalah, dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Cap Dinas DPRD.
- (2) Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipakai satu warna.

Pasal 7

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perseorangan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah Kabupaten ;
- b. Anggota DPRD;
- c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten .

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji menggunakan dasar warna hijau.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :
 - a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten ;
 - b. dalam upacara – upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dilarang menambah dan atau mengurangi komposisi dan bentuk Lambang Daerah baik huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame untuk kepentingan komersil dan pribadi, atau propaganda politik dengan cara dan bentuk apapun dan penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 10

Lambang untuk perorangan, organisasi, dan perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor B.IX-4 / 5 / 1970 tentang Lambang Daerah Kabupaten Ogan dan Komering Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 19**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 19 Tahun 2007
Tanggal, 25 Juni 2007



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF